

Kronik Advokasi Priok

Sebuah Rekam jejak perjalanan advokasi kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Disarikan dari serpihan maupun penggalan catatan pendampingan yang berserak dalam advokasinya secara utuh. Beriring dengan riuh rendah hembusan reformasi yang tanpa konsolidasi, Pergantian presiden mewarnai dalam merumuskan dan mendesain usaha penuntasannya. Berbagai persoalan bermunculan. Mulai dari imtervensi, intimidasi pelaku dalam menghambat usaha keluarga korban mengusut, rapuhnya konsolidasi, sampai dengan cerai berainya korban dan mengambil jalur islah. Pembebasan pelaku disemua tingkatan peradilan tidak menjadikan surutnya usaha penuntutan, walaupun kekecewaan mengglayut saat mendengar ketukan palu pembebasan. Semoga kronik ini bisa menjadi penanda sekaligus pelajaran untuk menggali dan merumuskan ulang strategi advokasi kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Kondisi politik dan peristiwa

1978

Sidang umum MPR tahun 1978 mengeluarkan ketetapan MPR No II/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (eka Prasetya Pancakarsa), yang mengarah menjadi tafsir tunggal dari Pancasila

1983

sidang umum MPR pada tahun 1983 mengeluarkan satu ketetapan MPR No II/1983 tentang garis-garis besar haluan Negara bab IV D Pasal 3: "... demi kelestarian dan pengamalan pancasila, kekuatan-kekuatan politik khususnya partai politik dan golongan karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas." akibat keputusan tersebut mendapat reaksi keras dari beberapa kelompok masyarakat diantaranya petisi 50 dan juga masyarakat Tanjung Priok

1984

Terjadi pengkritisan terhadap penerapan pancasila sebagai satu-satunya asas, pengkritisan terhadap pelarangan pemakaian jilbab terhadap remaja putri disekolah-sekolah, dan program berencana.

7-9 September 1984

Sertu hermanu, Babinsa Kodim 0502 datang ke musholla assadah. Dia meminta jamaah mencabut famplet yang menempel di mushola yang mengkritisi penerapan pancasila sebagai sastusatunya asas, pelarangan pemakaian jilbab terhadap pelajar putri dan Keluarga Berencana. Pada 8 September 1984 sertu Hermanu kembali mendatangi musholla assadah, masuk tanpa membuka sepatu dan memerintahkan rekanya melepas famplet. Karena susah membuka famplet, akhirnya Hermanu menyiram dengan air got dan menodongkan pistol kepada jamaah yang di musolla yang berusaha melarang perbuatannya. Akibat dari perbuatan Hermanu, berita tersebut akhirnya menyebar keseluruh daerah priok

Hermanu melewati Gg IV Koja. Terjadi krumunan massa yang ingin menyerang hermanu. Kejadian tersebut dicegah olh Syarifudin rambe dan sofwan dan dibawa hermanu ke kantor RW diminta untuk memeinta maaf pada masyarakat dan pengurus musholla. Tetapi hermanu tidak mau minta maaf dengan alasan menjalankan tugas. Sementara itu, diluar orang semakin rame dan ada seseorang yang berteriak "bakar saja motornya" dan terjadi pembakaran motor hermanu. Dalam patroli polres menangkap M Noor sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembakaran motor dan diserahkan malam harinya ke Kodim 0502. Kodim 0502 juga menangkap Syarifudin Rambe dan Sofwan Sulaiman sebagai orang yang dituduh bertanggung jawab terhadap pembakaran motor. Ah. Sahi juga ditangkap karena sebagai ketua Mushola Assaadah

10-12 september 1984

Amir Biki melobi supaya mereka yang ditaha dibebaskan. Loby yang dilakukan amir biki tidak diindahkan oleh aparat sampai akhirnya terjadi peristiwa 12 September

12 September 1984

Terdapat Tablig Akbar di jalan Sidang. Didalamnya para penceramah meminta supaya 4 orang ihkwan dibebaskan. Sampai jam 10 malam tidak dibebaskan, akhirnya massa dibagi 2 yakni pimpinan amir biki menuju kodim 0502 dan lainnya menuju polsek Koja.

Sesampainya di Jl Yos Sudarso depan polres pimpinan amir biki beserta massa lainnya dihadang parat dari kesatuan arhanudse yang dipimpin oleh Kapten Sriyanto (pasiop Kodim 0502). Aparat menembaki massa secara membabi buta dan menagkapi warga sampai ke lorong2. Aparat juga menyapu massa memakai panser hingga ke jalan ampea

- Dari hasil pendataan Petisi 50 Kurang lebih 400-500 orang meninggal dunia
- korban yang meninggal ditempat dan terluka di bawa pakai truk ke RSPAD
- korban yang selamat dibawa warga ke RS Sukmul dan RS Koja
- setelah peristiwa mobil pemadam menyemprotkan bekas darah dijalan tersebut
- pada kelompok 2 terjadi pembakaran toko dan apotik tanjung menyebabkan 8 orang meninggal

Penangkapan, penguburan massal

Aparat dengan panser menagkapan dan menahan sewenang-wenang terhadap jamaah yang berlarian. Akibat tembakan, massa yang dirawat di RS dibawa ke MAPOMDAM Guntur. Ditempat tersebut korban mengalami banyak penyiksaan. Massa yang meninggal di kubur secara diam-diam di 3 tempat pemakaman umum yakni Kramat Ganceng, Sukapura dan Gendong Condet.

pengadilan sandiwara

Aparat juga menangkap para aktifis petisi 50. Pasca penangkapan, sejumlah 45 orang korban diadili dan dianggap terlibat peristiwa tanjung priok. Mereka divonis kurang lebih 1 tahun penjara sampai 20 tahun penjara.

Para korban yang diadili Orde Baru dalam peristiwa Priok

No	Nama	Tuduhan Jaksa	Vonis
01	Syaifudin rambe		
02	Sofwan Sulaiman		
03	Ah sahi		
04	Muhammad Noor		
05	Rahmat Bin Arudin		
06	Muhammad Slihin		
07	Maman bin Ihin		
08	M. Ali Sadikin		
09	Hendra Syafri		
10	Musolih bin Marjuki		
11	Tahir bin Sarwo		
12	Marwoto		
13	Dudung bin Supian		
14	Amir bin gunari		
15	Armin bin Marwi		
16	Nasrun bin Sulaimanah		
17	Suherman bin Surnata		
18	Damsirwan bin nurdin		
19	Irti Sumirta Bin Umin		
20	Wasjan Bin Sukarna		
21	Sardi bin Wage		
22	Budi santoso		

23	Afriul bin Mansyur		
24	Sudarso bin Rais		
25	Umar bin Sundu		
26	Ferdinand M silalahi		
27	Yusron bin zainuri		
28	Misdi bin Supian		
29	Amir mahmud bin dulkasan		
30	Ismail bin abdul hamid		
31	Syafrizal bin sofyan		
32	Maqsudi bin irsyad		
33	Cecep basuki bin Wagi		
34	Asep Syafrudin		
35	Iuscono bin ilyas		
36	Masyudin bin Ilyas		
37	Salim Qadar		
38	Yayan hendrayana		
39	Abdul kadir jailani		
40	A.M Fatwa		
41	Tony Ardie		
42	Mawardi Noor		
43	Abdul Rany Yunsih		
44	Ahmad Ratono		
45	Prof Qoesmany Al Hamidy		

Advokasi Kasus

Dalam perjuangan menuntut keadilan, kelompok petisi 50 bersama beberapa elemen masyarakat menuntut agar kasus peristiwa Tanjung Priok diungkap jelas. Mulai dari motif politiknya, siapa saja pelaku dan korbannya. Dan tidak kalah penting juga membebaskan para tahanan.

1999

27 Agustus 1999

Press release KPKP (Koalisi Pembela Kasus Priok: KontraS, YLBHI, API, LBH Jakarta dan ALPERUDI) tentang Mendesak pertanggungjawaban hukum dan HAM kasus Tanjung Priok 12 September 1984

KPKP mendesak pemerintah untuk:

- Mendesak PUSPOM untuk memanggil Soeharto dan LB Moerdani, Try Sutrisno dan peninggi-petinggi militer yang terlibat secara langsung kasus Tanjung Priok 12 September 1984 sebagai langkah awal pertanggungjawabannya

- Memperlihatkan secara serius dan mengadili seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian pelanggaran hukum dan HAM atas kasus Priok mulai dari penembakan masal, pembantaian, penangkapan sewenang-wenang, pneyiksaan, intimidasi dan penghilangan orang baik sipil dan militer

26 Agustus 1999

Proses desakan untuk penyelidikan

Memasukkan laporan dan pengaduan secara resmi kasus Priok ke PUSPOM TNI yang diterima oleh Kepala Penyidik PUSPOM LetKol CPM Darmadi dengan tanda terima surat laporan bernomor TBLP 41/VII/1999 yang ditandatangani Kepala Penyidik PUSPOM dan Kapten CPM Kemas A. Yani Yulianto sebagai pemeriksa

30 Agustus 1999

Korban-korban kasus Priok yang tergabung dalam (KBKP) diambil keterangannya oleh PUSPOM guna melengkapi penyidikan kasus priok

30 September 1999

Tgp atas permohonan audiensi tgl 1 Oktober 1999.

Isi: bahwa Komnas kami pada tgl 23 September 1999 baru saja bertemu dan berdialog masalah tindak lanjut rekomendasi kasus Priok, dimana disepakati Komnas HAM akan mengirim surat menanyakan hal itu lagi kepada Presiden dan sekarang dalam proses. Untuk itu diminta bersabar dahulu

22 September 1999

Pernyataan sikap KPKP dan KBKP tentang keharusan DPR RI untuk menjadikan pertanggungjawaban kasus Tanjung Priok dan kasus-kasus pelanggaran HAM sebagai agenda yang terus menerus diupayakan penuntasannya

23 September 1999

Press release KPKP tentang mendesak dan mempertanyakan sikap komisi I DPR RI yang mengecewakan dan keseriusan Komnas HAM atas kelanjutan penyelesaian kasus Tanjung Priok

29 November 1999

Siaran pers KPKP/KBKP tentang bentuk Pansus Priok dan adili para pelanggar HAM Kasus Tanjung Priok. Dalam tuntutan, DPR RI harus bentuk pansus priok untuk memanggil paksa Soeharto, LB Moerdani, Try Soetrisno dan para pelanggar HAM pada kasus Priok sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum dan moral.

26 Agustus 1999

Memasukkan laporan dan pengaduan secara resmi kasus Priok ke PUSPOM TNI yang diterima oleh Kepala Penyidik PUSPOM LetKol CPM Darmadi dengan tanda terima surat laporan bernomor TBLP 41/VII/1999 yang ditandatangani Kepala Penyidik PUSPOM dan Kapten CPM Kemas A. Yani Yulianto sebagai pemeriksa

30 Agustus 1999

Korban-korban kasus Priok yang tergabung dalam (KBKP) diambil keterangannya oleh PUSPOM guna melengkapi penyidikan kasus priok

2000

03 Maret 2000

Surat KPKP ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk meminta salinan putusan atas nama ke 28 orang terdakwa dalam kasus Tanjung Priok

Ketika Tim KPKP datang untuk menanyakan perihal surat yang dikirimkan, secara lisan Ibu Hj. Murlis, SH mengatakan bahwa berkas-berkas dari kasus Tanjung Priok tersebut sudah tidak ada dibagian dokumentasi dengan alasan yang tidak jelas

14 Maret 2000

Tgp Komnas atas Surat dari KPKP tertgl 10 Maret 2000 perihal "permohonan penambahan anggota ekstern KPP HAM Tanjung Priok"

Isi surat: bahwa rapat pleno Komnas HAM tgl 29 Februari 2000 dan tgl 7 Maret 2000 telah memutuskan pembentukan KPP HAM di Tanjung Priok beranggotakan 9 orang yaitu 8 orang anggota Komnas HAM dan seorang praktisi hukum perempuan bukan anggota Komnas HAM.

Dimungkinkannya dibentuk Komisi Ad Hoc yang dapat mengangkat tenaga dari luar Komnas HAM tersebut adalah berdasarkan ketentuan Perpu No. 1 tahun 1999. namun dengan ditolaknya Perpu No. 1 tahun 1999 tgl 31 Maret 2000 oleh DPR RI, maka pembentukan komisi ini sepenuhnya didasarkan pada UU No. 39 tahun 1999 yang tidak memerlukan pembentukan komisi Ad Hoc

Namun demikian, kami megharapkan duduknya sdr Hartono Mardjono, SH, sdr Dr. Ir. Kusmawan, sdr Irianto Subiakto, SH, LLM, sdr Ahmad Yani, SH dan sdr Drs. Husein Umar sebagai narasumber dan mitra kerja dari KPP HAM Priok. Apabila disetujui maka hal tersebut kami sampaikan dalam rapat pleno Komnas HAM mendatang.

11 september 2000

Siran pers Kontras tentang penggalian kubur korban pelanggaran HAM tanjung priok sebagai langkah menemukan keterlibatan para pelaku

Rekomendasi:

-Komnas HAM harus menegaskan para pelaku yang telribat terhadap praktek-praktek summary killing, extra judicial killing, enforced disappearances dan torture yang telah dilakukan pada peristiwa pelanggaran HAM Tanjung Priok

-Komnas HAM juga harus merubah struktur laporan hasil penyelidikanna pelanggaran HAM di Tanjung Priok, yang penemuan 6 kerangka korban tersebut juga harus diikuti oleh penegasan terhadap para pelaku yang terlibat baik pelaku lapangan dan pelaku yang memerintahkan

31 Maret 2000

Siaran pers tentang Evaluasi kerja KPP HAM Priok: melanggengkan impunity dan upaya penyelesaian secara "damai"

Juni 2000

Menanggapi laporan Komnas HAM dalam kasus Priok yang mengandung cacat hukum, pengetahuan HAM dan kejujuran serta moralitas penyelikidik pelanggaran HAM

2 Mei 2000

Siaran pers tentang Tindak Lanjut Pemeriksaan yang harus dilakukan KP3T atas penggalian kuburan dan staf Rumah sakit

KP3T secepatnya membuat design yang menyeluruh untuk menggali kuburan massal korban pembantaian Tanjung Priok serta menginvestigasi fakta-fakta seputar kuburan korban priok lainnya untuk dapat dijadikan salah satu bukti dan kejelasan keberadaan korban yang hingga kini masih simpang siur

KP3T harus mampu mengungkap operasi intelejen kekuasaan yang diduga kuat kelatar belakanginya meledaknya peristiwa pembantaian masal ini dengan memanggil aparat intelejen yang pada waktu itu bertugas.

Mendesak pemerintah untuk serius menjalankan kerja KP3T, bila perlu merestrukturisasi para anggota KP3T/Komnas HAM yang tidak melaksanakan kerja secara serius terhadap penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM bukan saja untuk kasus Tanjung Priok tapi juga untuk kasus-kasus pelanggara HAM lainnya

12 Juni 2006

KP3T merekomendasikan beberapa nama yang harus bertanggungjawab atas terjadinya tragedi Tanjung Priok meliputi:

Dari Satuan Arhanud Tanjung Priok : Serda Sutrisno Mascung ,Pratu Yajit , Prada Siswoyo , Prada Asrori , Prada Kartijo , Prada Zulfata , Prada Muhson , Prada Abdul Halim, Prada Sofyan Hadi, Prada Parnu, Prada Winarko, Prada Idrus, Prada Sumitro, Prada Prayogi

Dari Jajaran Kodim Jakarta Utara :Letkol. RA. Butar-Butar, Dandim Jakarta Utara, Kapten Sriyanto, Pasi II Ops. Kodim Jakarta Utara

Dari Jajaran Kodam V Jaya : Mayjen TNI Try Soetrisno, Pangdam V Jaya, Kol. CPM Pranowo, Kapomdam V Jaya, Kapten Auha Kusin, BA, Rohisdam V Jaya, Kapten Mattaoni, BA, Rohisdam V Jaya

Dari Jajaran Mabes TNI AD : Brigjen TNI Dr. Soemardi, Kepala RSPAD Gatot Soebroto

Mayor TNI Darminto, Bagpam RSPAD GATOT SOEBROTO

Dari Mabes ABRI : Jenderal TNI L. Benny Moerdani, Panglima ABRI / Pangkopkamtib

Dalam kesimpulannya KP3T menetapkan telah terjadi pelanggaran HAM yang berat meliputi: **pembunuhan kilat** 24 orang dan luka berat 45 orang, **penangkapan dan penahanan sewenang** terhadap 160 orang, **penyiksaan** di Laksusda Jaya, Kodim, Guntur dan RTM Cimanggis mengalami penyiksaan, intimidasi dan teror dari aparat. Bentuk penyiksaan antara lain dipukul dengan popor senjata, ditendang, dipukul dan lain-lain, **penghilangan orang secara paksa** berupa menyembunyikan jumlah dan identitas korban dari keluarga serta merusak barang bukti dan identitas korban .

26 Juni 2000

Siaran pers dari Yayasan 12 September 1984 yang menyatakan membantah keras rekomendasi KP3T yang sangat memojokkan korban-korban

23 februari 2000

Audiensi dengan Komisi II DPR RI

29 Februari 2000

Penyerahan bahan-bahan/informasi mengenai kasus Tanjung Priok, tanggal 12 September 1984 kepada Komisi II DPR RI

Sebagai hasil dari pertemuan dengan tgl 23 Februari 2000

29 Februari 2000

Komnas HAM membentuk KPP HAM Tanjung Priok.

Setelah desakan yang cukup kuat dari masyarakat dan keluarga korban

Awal Maret 2000

KontraS dan Koalisi Pembela Kasus priok (KPKP) dengan merujuk imparialitas dan memaksimalkan hasil penyelidikan mengusulkan keterlibatan masyarakat non-komnas dalam komposisi keanggotaan KPP HAM. Komnas HAM menolak.

24 Maret 2000

KPP HAM priok 'sowan' kepada Panglima TNI Laksamana Widodo dan menyatakan bahwa penyelidikan priok bukan untuk menemukan tersangka.

3 Mei 2000

KPP HAM memeriksa Try Soetrisno dan LB Moerdani.

Juni 2000

Komnas HAM menyerahkan hasil KPP HAM Priok kepada kejaksaan Agung

Hasil penyelidikan itu sendiri di protes masyarakat termasuk kemarahan masyarakat yang mengakibatkan kantor Komnas HAM dirusak masa yang kecewa dengan kerja KPP HAM.

11 Juli 2000

berkas Komisi Penyelidik dan Pemeriksa Pelanggaran HAM Tanjung Priok (KP3T) dipulangkan Kejaksaan Agung ke Komnas HAM untuk dilengkapi kekurangannya.

Setelah protes yang cukup gencar dari korban dan keluarga korban serta KontraS. Desakan tersebut dilakukan karena KP3T dalam penyelidikannya tidak maksimal dan hal tersebut dimungkinkan oleh UU no. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.

Proses penyelidikan Kejaksaan Agung

14 Oktober 2000

Hasil penyidikannya diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk kedua kalinya

Tidak lama setelah pemulangan tersebut Komnas HAM membentuk Tim Tindaklanjut KP3T yang bertugas melengkapi kekurangan-kekurangan penyelidikan kasus Priok

11 Juli 2000

Berkas KP3T (Komisi Penyelidik dan pemeriksa pelanggaran HAM Tanjung Priok) dipulangkan Kejaksaan Agung ke Komnas HAM untuk dilengkapi kekurangannya.

Hal itu dilakukan Kejaksaan setelah protes yang cukup gencar dari korban dan keluarga korban serta KontraS. Desakan tersebut dilakukan karena KP3T dalam penyidikannya tidak maksimal dan hal tersebut dimungkinkan oleh UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM

14 Oktober 2000

Hasil penyelidikan diserahkan ke kejaksaan Agung untuk kedua kalinya

Komnas HAM membentuk Tim tindaklanjut KP3T yang bertugas melengkapi kekurangan-kekurangan penyelidikan kasus priok

13 November 2000

Kejaksaan Agung melantik 40 staf Jaksa Agung sebagai Tim Penyidik Pelanggaran Berat HAM Tanjung Priok (TPBHPT) yang diketuai oleh M.A. Rahman, SH

Atas pembentukan tim tersebut, korban dan keluarga bersama KontraS lewat audiensi-audiensi ke TPBHPT memberi masukan 2 hal:

- a. Sebaiknya Kejaksaan memberi tempat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan penyelidikan kasus Priok dengan membentuk penyidik *ad hoc* dengan komposisi keanggotaan jaksa dan masyarakat berimbang.
- b. Untuk itu selayaknya Kejaksaan juga perlu mempertimbangkan keanggotaan (*commissioners*) 40 orang Jaksa dengan merujuk efektifitas kerja penyidikan

19 November 2000

Dalam sebuah audiensi Jaksa Umar Bawazier mengatakan bahwa: "*Jaksa Agung belum memastikan apakah proses pemeriksaan kasus priok itu menggunakan tim penyidik ad hoc*".

22 Desember 2000

KontraS mengajukan secara resmi 23 nama untuk menjadi anggota penyidik *ad hoc*. Pengajuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan audiensi KontraS yang pada intinya kami mengingatkan arti penting penyidik *ad hoc*.

2001

11 Januari 2001

KontraS dan keluarga korban secara tertulis meminta tanggapan Kejaksaan Agung soal rekomendasi 23 nama yang ditujukan ke Jaksa Agung.

15 Januari 2001

Atas protes keras tersebut, Kejaksaan lewat H.M.A Rahman, SH selaku ketua Tim penyidik kasus Priok baru meminta KontraS untuk mengirimkan minimal 1 nama calon untuk diangkat menjadi penyidik *ad hoc* dari 9 orang nama yang tertera yaitu: Nursyamsi, SH, Luhut MP Pangaribuan, SH, LLM, Hamid Husein, SH, Nursyahbani Katjasungkana, SH, Ita F Nadia, SH, Drs. Anwar Sanusi, SH, Djuhad Mahja, SH, Saleh Amin, SH dan M.M. Billah. Permintaan tersebut ternyata tidak diikuti oleh pelaksanaan teknis dilapangan, Tim Penyidik Priok Kejaksaan Agung tidak memberi batasan dan kepastian yang jelas tentang kapan akan dilantiknya nama-nama tersebut seperti yang diucapkan oleh Umar Bawazier, SH, 'Penyidik *ad hoc*' yang ditunjuk Kejaksaan sebagai Sekretaris.

Hingga diperpanjangnya masa penyidikan (penyidikan tahap II) oleh Ketua Pengadilan HAM *ad hoc*, persoalan keputusan penyidik *ad hoc* belum juga mendapat titik terang, padahal masa pemeriksaan terus berjalan dan akan berakhir sekitar 1 atau 2 bulan lagi.

16 Januari 2001

Atas sikap Kejaksaan Agung yang kurang serius KontraS dan keluarga korban Priok langsung membuat surat terbuka yang menyatakan bahwa Kejaksaan Agung menunjukkan ketidakseriusan dalam melakukan penyidikan kasus priok

24 Januari – 19 februari 2001

Pemeriksaan beberapa saksi korban dan keluarga di Kejaksaan Agung

25 Januari 2001

Sementara Kejaksaan Agung hanya meminta menghubungi ke-9 nama tersebut Kejaksaan Agung memilih 1 orang staf Kejaksaan Agung yang telah pensiun yaitu Umar Bawazier, SH untuk diangkat 'Penyidik ad hoc' dengan surat pengangkatan bernomor: KEP-006/A/J.A/01/2001 Hingga diperpanjangnya masa penyidikan (penyidikan tahap II) oleh Ketua Pengadilan HAM Ad Hoc, persoalan keputusan penyidik Ad Hoc belum juga mendapat titik terang, padahal masa pemeriksaan terus berjalan dan akan berakhir sekitar 1 atau 2 bulan lagi.

22 Juni 2001

Delegasi AM Fatwa dan KontraS meminta penjelasan Kejaksaan Agung mengenai perkembangan penyidikan yang tidak pernah dijelaskan kepada publik. Dari pertemuan yang dihadiri oleh Jaksa Agung (Alm) Baharudin Lopa, Ketua Tim Penyidik Priok, A. Rahman, Mulyohardjo, A.M. Fatwa, K.H. Mawardi Noer, Syarifin Maloko, Arief Biki, Beni Biki, Yusron Zainuri, Ahmad Hambali, Ori Rahman, staf fatwa dan 4 orang anggota keluarga Biki, terungkap bahwa pada saat tersebut Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan penyidikan tahap II yang berakhir pada 22 Juli 2001 terhadap 86 orang dari rencana 110 orang saksi yang akan diperiksa dengan perincian: 59 orang korban, 25 orang unsur TNI, 16 Polri, 4 orang RSPAD, 4 orang saksi ahli dan 4 orang lain-lain. Dipertemuan itu dihasilkan lima kesepakatan yaitu: a) Soal pemeriksaan Beni kita akan suruh untuk menandatangani BAP, b) Menghubungi Depkeh untuk segera mengeluarkan keppres (pengadilan HAM ad hoc) priok, c) Soal hakim ad hoc yang masih digodok akan segera menghubungi ke MA, d) Akan merampungkan pemeriksaan siksa 24 saksi, e) akan segera memproses penyidik ad hoc secepatnya.

7 Maret 2001

Terjadi islah antara pihak aparat yang diwakili Tri Sutrisno dengan sebagian korban priok, yang diwakili Rambe dkk, sepakat bahwa mereka berdamai dan tidak melanjutkan prosesnya di persidangan.

22 April 2001

Presiden Megawati dengan Keppres No 53 tahun 2001 membentuk pengadilan HAM Ad Hoc Untuk kasus Tim-Tim dan Tanjung Priok.

12 September 2001

Ratusan delegasi dari KontraS bersama organisasi mahasiswa dan LSM HAM lainnya seperti KAMMI, HAMMAS, KAMTRI, PAHAM Indonesia, keluarga korban dan lain-lain mengingatkan agar Kejaksaan Agung tidak menjadi pelindung para pelaku Pelanggaran HAM Tanjung Priok dan meminta Jaksa Agung dan ketua Tim Penyidik Priok M.A Rahman yang diwakili oleh Wakil Jaksa Agung Soeparman untuk melaksanakan kesepakatan yang belum dilaksanakan pada pertemuan dengan (alm) Jaksa Agung Lopa antara lain soal penyidik ad hoc dan pemeriksaan Beni Moerdani. Pertemuan tersebut tidak juga mendapat penjelasan yang berarti.

2002

8 Mei 2002

KontraS dan keluarga korban kembali mendatangi Kejaksaan Agung yang diterima oleh Kapuspenkum, Barman Zahir, S.H, Direktur Penyidikan dan anggota Tim penyidikan priok untuk menanyakan proses penyidikan dan pelimpahan berkas ke Pengadilan HAM.

Awal Juli 2002

MA Rahman dalam sebuah pertemuan dengan DPR RI menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung telah menetapkan 12 tersangka.

24 Juli 2002

KontraS dan keluarga korban kembali mempertanyakan standar penetapan ke-12 tersangka dan meminta transparansi penyidikan dan penetapan nama-nama tersangka. Kejaksaan Agung melalui Kapuspenkum, Barman Zahir tidak memberikan jawaban yang jelas atas masalah tsb

11 September 2002

Aksi ke Kejaksaan Agung bermaksud bertemu dan mempertanyakan perkembangan penyidikan kasus priok
Pada 11 Sept ditemui oleh Barman bahwa Tersangkanya ada 2 sementara itu dia tidak dapat menyebutkan nama-nama karena untuk kebutuhan strategi penyidikan, dan dalam waktu dekat ini akan dilimpahkan ke pengadilan

12 September 2002

Aksi ke Komnas HAM. Pembacaan pernyataan sikap dari KontraS dan korban serta keluarga korban secara pribadi. Pernyataan diberikan kepada anggota Komnas HAM yaitu MM Billah, Sholahuddin Wahid dan Chandra Setiawan
Ketiga anggota Komnas HAM yang menerima pernyataan sikap menyatakan meminta kepada lembaga, korban dan keluarga agar setiap sidang mereka turut berpartisipasi, apabila selama mereka berada di Komnas HAM tidak memperjuangkan korban dan keluarga korban maka korban dan keluarga korban dapat meminta mereka untuk mundur.

21 Desember 2002

Audiensi lanjutan soal komposisi Tim Penyidik pelanggaran HAM kasus Tanjung Priok

2003

Mei 2003

Pertemuan dengan komisi II DPR RI (Firman Djaya Daeli, Rahman Gaffar) untuk mendesak penyidikan yang dilakukan oleh Kejakug
Karena esoknya akan ada pertemuan dengan M.A.Rahman, maka moment itu akan dipakai juga untuk menanyakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejakug

Mei 2003

Audiensi dengan Kejakug yang memberikan jawaban yang tidak jelas/mengambang

1. Kejakug tidak punya dana
2. Kekurangan SDM

24 Juli 2003

Audiensi dengan Partai Keadilan Sejahtera
Respon positif dan dukungan atas perjuangan korban untuk mendapat keadilan dari pemerintah.

Agustus 2003

Audiensi dengan Kejaksaan Agung untuk mempertanyakan kepastian pengadilan HAM

Proses Pengadilan HAM

14 September 2003

Pembacaan dakwaan terhadap Sutrisno Mascung CS di Pengadilan HAM Jakarta Pusat. Komandan regu III dari Yon Arhanudse beserta 11 anak buahnya tersebut didakwa melakukan pelanggaran HAM yang berat meliputi pembunuhan, percobaan pembunuhan dan penganiayaan.

30 September 2003

Dakwaan RA Butar Butar dibacakan oleh Jaksa di pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Komandan Kodim tersebut didakwa melakukan pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan, penganiayaan dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang terhadap penduduk sipil.

23 September 2003

Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pranowo didakwa oleh jaksa telah melakukan pelanggaran HAM berat berupa perampasan kemerdekaan dan penyiksaan

14 Oktober 2003

Audiensi dengan Kejaksaan Agung menanyakan keseriusan kejaksaan Agung dalam penuntutan kasus priok serta perlindungan terhadap saksi
Kejaksaan akan terbuka terhadap setiap persoalan yang dihadapi oleh para saksi serta tetap konsisten dalam penuntutan kasus priok

23 Oktober 2003

Sriyanto (Pasiop Kodim 0502) diajukan ke persidangan dengan dakwaan telah melakukan pelanggaran HAM berat meliputi: pembunuhan, percobaan pembunuhan dan penganiayaan.

27 Oktober 2003

Pengaduan ke Mabes Polri terhadap intimidasi serta teror terhadap para saksi dan pendamping di pengadilan negeri Jakarta pusat
Kepolisian akan melakukan evaluasi dalam pengamanan di pengadilan serta akan memberikan bantuan pengamanan bagi saksi dan sorban

28 Oktober 2003

Pengaduan ke Puspom TNI terhadap mobilisasi massa oleh aparat TNI serta pengunjung sidang yang memakai senjata
Akan dikordinasikan dengan majelis hakim yang memeriksa kasus priok. serta akan meminta batua keamanan apabila dianggap perlu.

30 Oktober 2003

Pengaduan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaporkan intimidasi serta teror terhadap para saksi serta mobilisasi aparat TNI serta penggunaan simbolnya di sidang Pengadilan
Akan melakukan penyelidikan serta bantuan keamanan terhadap intimidasi dan teror, serta pengamanan di pengadilan

4 November 2003

Urgent action atas intimidasi dan teror yang diterima sorban
Respon dari pihak lainnya untuk perkembangan kasus tsb

20 November 2003

Pengaduan ke Mabes Polri melaporkan tentang terjadinya penghilangan barang bukti oleh TNI.
Akan dilakukan koordinasi untuk pengungkapan kasus ini

20 November 2003

Pengaduan ke Polres Jakarta Pusat melaporkan tentang terjadinya pengroyokan yang dialami oleh korban kasus priok

Kepolisian telah membuat LP serta membuat laporan pemeriksaan saksi korban dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan

9 Desember 2003

Audiensi ke Komnas HAM agar aktif memantau jalannya peradilan, termasuk alat bukti Sholahuddin Wahid akan meneruskan permohonan ini dalam rapat Pleno, termasuk memberitahukan kepada mantan anggota KP3T

2004

26 Januari

Audiensi dengan Kejaksaan Agung RI. Dalam pertemuannya, kontras bersama keluarga korban berusaha

- Memberikan masukan tentang saksi (penambahan dan pemanggilan)
- Memberikan masukan tentang kinerja JPU yang buruk
- Menanyakan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi

Diterima oleh BR Pangaribuan (Satgas HAM) dan Kemas Yahya Harahap (Kapuspenkum). Menerima masukan dan akan mengecek kinerja JPU adhoc. Mempelajari aturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi (Kejaksaan Agung tidak mengetahui aturan dan mekanismenya)

31 Maret 2004

RA Butar Butar di tuntutan 10 tahun penjara

8 April 2004

Audiensi Kejaksaan Agung

Sekaligus juga melakukan aksi bersama korban dan keluarga korban Tanjung Priok, FKMM, Ikohi, Semanggi I dan II, Kompak, GMNI, FMN, FPPI, KPPI, Komsate menuntut : Mendesak Kejaksaan Agung berfungsi secara maksimal dan profesional dalam upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Mendesak kejaksaan Agung untuk memasukkan tuntutan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi

Diterima oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung dan Direktur Penanganan HAM Berat I Ketut Murtika. Dalam pertemuan tersebut mereka menjelaskan:

- Dalam kasus Priok, penyidik dan penuntut umum merujuk pada Statuta Roma
- Tuntutan JPU dipertimbangkan sesuai rasa keadilan
- Benny Murdani dan Tri Sutrisno dapat diajukan sebagai tersangka baru jika ada bukti permulaan yang cukup.

20 April 2004

Audiensi Kejaksaan Agung

Diundang oleh I Ketut Murtika, Departemen HAM Kejaksaan Agung. Mendiskusikan :

- Kinerja Jaksa Penuntut Umum Adhoc dalam pengadilan HAM Tanjung Priok
- Mekanisme kompensasi, restitusi dan rehabilitasi

22 April 2004

Diskusi Hak-hak korban pelanggaran HAM yang terlupakan. Bersama para pembicara diantaranya, Artidjo Al Kautsar, Franky Budi Hardiman, M Yusuf, Syaiful Hadi, dan Indria Fernida. Acara ini juga disiarkan langsung oleh radio 68 h.

30 April 2004

RA Butar Butar divonis 10 tahun penjara dan wajib memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban.

14 Mei 2004

Aksi di Kejaksaan Agung. Mendesak Kejaksaan Agung untuk memasukkan KRR serta memasukan terdakwa baru dalam kasus tanjung Priok. Diterima oleh Kiemas yahya dan

I.K.Murtika Akan dimasukkannya tuntutan pembayaran kompensasi dalam Pledoi, serta tidak menutup kemungkinan adanya terdakwa baru apabila ditemukan bukti baru.

21 Mei 2004

Diskusi internal bersama Munir. Membahas soal Strategi putusan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Mengundang narasumber lainnya, ahli hukum yang dianggap cukup pakar serta Alternatif advokasi berupa putusan pidana atau gugatan perdata

26 Mei 2004

Audiensi dengan Kejaksaan Agung. Menanyakan tindak lanjut pelaksanaan KRR dan penyerahan data sementara. Hasil dari pertemuan tersebut adalah masih dalam proses karenanya belum jelas mekanisme

27 Mei 2004

Diskusi bersama Ildhal Kasim, mengenai Strategi advokasi putusan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Didalamnya diulas:

- Penghitungan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi
- Mendorong Pengadilan Tinggi untuk segera merealisasikan
- Mendorong Depkeu untuk membuat pedoman ganti rugi (alokasi anggaran)

Diskusi internal

Strategi advokasi putusan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Dengan narasumber Asmara Nababan, Workshop terbatas tersebut membincang mengenai penghitungan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Adapun alternatif yang bias dilakukan diantaranya:

1. Menunggu hingga berkekuatan hukum tetap
2. Gugatan PMH → SEMA
3. Negosiasi dengan Depkeu

5 Juni 2004

Diskusi internal

Dengan narasumber Bambang Widjojanto, berusaha meramu bagaimana Cara penghitungan jumlah kerugian, Tim kampanye di Pengadilan Tinggi, hingga Lobby politik organisasi korban ataupun Penasehat Hukumnya bertemu dengan ke Presiden

Diskusi internal

Strategi advokasi putusan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Narasumber : Daniel Panjaitan

10 Juni 2004

Pertemuan dengan Kejaksaan Agung (Ketut Murtika, Syamsul Hadi. penyerahan data kompensasi, restitusi dan rehabilitasi 20 M.

30 Juni 2004

Pertemuan internal Pertemuan internal dengan Kejaksaan Agung (Ketut Murtika-Dir. Penanganan HAM, Widodo-JPU Adhoc, Situmeang. kompensasi, restitusi dan rehabilitasi untuk dimasukkan ke tuntutan. Sekaligus juga menyerahkan data kompensasi, restitusi dan rehabilitasi 33 M

3 Juli 2004

Pranowo dituntut 5 tahun penjara

8 Juli 2004

Sriyanto dituntut 10 tahun penjara

9 Juli 2004

sutrisno mascung cs dituntut 10 tahun penjara

14 dan 21 Juli 2004

Rapat Strategi advokasi internasional untuk masalah reparasi. pembuatan lobby document, lobby ke kedutaan yang pernah menangani kasus reparasi. workshop internal ini untuk pembuatan position paper. Dimana pelaksanaannya bekerjasama dengan HRWG, Elsam dan PBHI.

29 Juli 2004

Audiensi Kejaksaan Agung

Mempertanyakan realisasi putusan Butar butar

Mempertanyakan mekanisme PP No. 3 tahun 2002 dan pertemuan interdept 1 Juli 2004

Ketut Murtika, M Yusuf (Kasubdit Penyidikan), Widodo Supriyanto (Kasubdit Penuntutan) pertemuan 1 Juni 2004 : Depkeham tidak hadir, akan ada pertemuan lanjutan

Syamsul Bahri sebagai LO untuk negosiasi dan kesepakatan Komnas HAM, DPR dan Depkeham bagi amandemen UU No. 26/2000 dan PP 3/2002

3 Juli 2004

Audiensi Komnas HAM

Mempertanyakan kewenangan Komnas HAM dalam pemantauan pengadilan dan pengkajian PP No. 3 /2002 yang tidak jelas. Diterima oleh Enny Soeprapto

Pertemuan 1 Juni 2004 :

Hanya brainstorming. Kejaksaan Agung dan Depkeu panik.

Komnas HAM akan menyampaikan aspirasi Kontras dan korban pada pertemuan interdept selanjutnya.

Usulan terobosan hukum bagi realisasi KRR : SKB Menkeu atau Kepres

29 Juli 2004

Audiensi Kejaksaan Agung

2 Agustus 2004

Audiensi Komnas HAM

10 Agustus 2004

Audiensi Mahkamah Agung

10 Agustus 2004

Pranowo diputus Bebas oleh hakim Pengadilan Negeri

11 Agustus 2004

Audiensi Kejaksaan Agung

12 Agustus 2004

Sriyanto diputus bebas oleh Pengadilan Negeri

20 Agustus 2004

Di Pengadilan Negeri, Sutrisno Mascung diputus 3 tahun dan masing-masing anak buahnya 2 tahun penjara serta memberikan kompensasi sebesar 1.015500.000 pada 13 korban

3 September 2004

Peluncuran buku "Mereka Bilang disini Tak Ada Tuhan"

26 Oktober 2004

Strategi advokasi pasca putusan

Narasumber : Usman Hamid dan

2005

2 Februari 2005

Audiensi dengan Kejaksaan Agung dan diterima oleh Soehandoyo (kapuspenkum) menyangkut permintaan penjelasan tentang status hukum dari proses keputusan pengadilan HAM adhoc Tanjung Priok diterima oleh Kapuspenkum Soehandoyo SH beserta staf direktur HAM. Dalam keterangannya, Kejaksaan selaku penuntut akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan tuntutan. Kompensasi dapat diberikan apabila keputusan sudah mempunyai keputusan hukum tetap.

3 Februari 2005

Audiensi dengan Ketua pengadilan HAM Jakarta I Made Karna guna menanyakan hal-hal menyangkut keputusan pengadilan tentang Kompensasi serta upaya hukum yang telah dilakukan oleh Jaksa penuntut umum. Dalam pendapatnya, Made Karna meminta kepada kontras untuk membuat surat tertulis tentang hal-hal yang akan ditanyakan seputar putusan tersebut yang dianggap kurang jelas.

6 Juli 2005

Audiensi ke Pengadilan Tinggi

Mempertanyakan proses banding. Diterima oleh Husyaini Andin Kasiim, SH

(Kahumas Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam pertemuan tersebut husyaini mengatakan bahwa:

- Perkara dengan terdakwa Rudolf Adolf Butar-butar di putus pada tanggal 8 Juni 2005 oleh Hakim Sri Handoyo, SH (Ketua) H. Rusdy As'ad, SH.MH Prof Muhamad Amin Suma, SH Prof Dr. Ahmad Sutarmadi, SH dan Dr (HC) SPB Roeroe.SH.MBA

- Perkara dengan terdakwa Sutrisno Mascung di putus pada tanggal 31 Mei 2005 oleh Hakim H. Basoeki, SH (Ketua) H. Sri Handoyo, SH. Prof DR. Soejono, SH. Prof DR. Muh. Amin Suma, SH. Prof Dr. Ahmad Sutarmadi. SH

12 Juli 2005

Audiensi ke Kejaksaan Agung.

Audiensi ke Kejaksaan Agung, mempertanyakan ketertutupan proses banding Tanjung Priok serta tindak lanjut kasasi. Diterima oleh Soehandoyo, Kapuspenkum Kejaksaan Agung, fi haknya belum menerima putusan PT dan akan segera memberikan memori kasasi pada MA. Kapuspenkum tidak banyak mengetahui tentang proses banding, ia akan menanyakan lebih dulu kepada jajarannya

19 Juli 2005

Audiensi ke Komnas HAM, mempertanyakan sikap Komnas HAM atas putusan bebas terdakwa Priok. Diterima oleh Abdul Hakim G N, Ketua Komnas HAM Komnas HAM tidak dapat mengintervensi proses peradilan, tetapi telah meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan kasasi surat 12 Juli 2005. Untuk reparasi korban, Komnas HAM meminta bahan-bahan, kemudian akan membuat surat kepada Presiden agar segera merealisasikan putusan reparasi tersebut.

12 September 2005

Peringatan 21 Th peristiwa Tanjung Priok. Acara diawali dengan Tabur Bunga di Jl, Yos Soedarso Tanjung Priok setelah itu dilanjutkan aksi di depan. Maha Kam Agung. Bentuk kegiatannya : Tabur bunga di lokasi peristiwa Tanjung Priok, kemudian diselenggarakan orasi dari korban Tanjung Priok, doa bersama serta Happening ART .

Aksi selanjutnya di depan Maha kam Agung, selama satu jam. Aksi tersebut disisipkan berbagai elemen yang tergabung dalam peringatan peristiwa Tanjung Priok terdiri dari : keluarga korban Mei, GMNI, Kop BUMI, PRP, dll.

29 September 2005

Sriyanto dibebaskan oleh hakim Agung ditingkat Kasasi

13 Januari 2006

Mahkamah Agung membebaskan Pranowo ditingkat kasasi.

16 Januari 2006

Konfrensi pers tentang putusnya Pranowo ditingkat Kasasi. Bersama keluarga korban, mengecam putusan MA yang tidak mengindahkan keadilan dan penderitaan Korban.

18 Januari 2006

Mengirim surat audiensi ke Komisi Yudisial atas bebasnya Pranowo dan Sriyanto serta adanya politik uang di dalam sidang kasus Priok

23 Januari 2006

Mengirim surat ke PT DKI, Meminta berkas putusan Butar butar dan Sutrisno mascung Cs. Diterima oleh Anwari, Sub bagian umum PTDKI. Anwari Tidak bisa mengabil keputusan kapan bias diambil putusnya karena PT sedang renovasi

24 Januari 2006

Audiensi dengan Komisi Yudisial

Bersama keluarga korban priok audiensi ke KY mengadukan prilaku hakim di PN dan MA yang membebaskan para terdakwa kasus priok (Pranowo dan Sriyanto) dan juga meminta KY untuk mengawasi berkas Butar Butar dan sutrisno mascung Cs yang sedang diproses di kasasi. Dalam pertemuan tersebut diterima oleh ketua KY Busyro Mukoddas, dan tiga anggota lainnya, irwady Joenes, zainal Arifin dan Soekotjo Soeparto.

Dalam pertemuan tersebut ketua KY berjanji akan melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim yang memeriksa berkas Priok. KY juga akan memeriksa putusan MA yang membebaskan terdakwa Pranowo dan Sriyanto.

25 Januari 2006

Mengirim berkas putusan ke Komisi Yudisial. Hal tersebut dilakukan menindak lanjuti pertemuan dengan KY untuk mengusut adanya politik uang di pengadilan dan Melengkapi berkas-berkas putusan perkara pelanggaran HAM Priok.

28 Februari 2006

Sutrsno Mascung CS dibebaskan pada tingkat kasasi

02 maret 2006

Melayangkan surat terbuka dan audiensi dengan KY

Mempertanyakan putusan MA atas ditolaknya kasasi berkas perkara Sutrisno mscung Cs.

- Putusan pranowo masih meunggu kabar dari MA
- Melengkapi data-data berkas pranowo
- Akan mengadakan diskusi kajian tentang pengadilan HAM terkait dengan kewenagngan KY.

03 April 06

Investigasi mekanisme penanganan pelanggaran HAM di Kejaksaan Agung Mendatangi kejaksaan agung dan bertemu dengan bagian penelitian dan pengembangan, serta perpustakaan kejaksaan Agung Lt III . Membeli/copy Kepja, Surat Edaran, dan Intruksi Kejaksaan mengenai penanganan perkara pelanggaran HAM kasus Priok

11 April – 03 Mei 2006

Investigasi Politik uang Priok

Sejumlah 15 korban yang islah berhasil diwawancarai. Mereka mengaku bahwa menerima uang pada saat islah dan mendapatkan imbalan uang ketika menghadiri persidangan ataupun menjadi saksi. Para pelaku membujuk dan mengiming-imingi sejumlah uang supaya mereka mau mencabut BAP.

11 April 06

Mengirim surat permohonan audiensi ke MA

Saat dikonfirmasi, sekretaris MA tidak mendapat kepastian waktu karena ketua MA Bagir Manan sedang Tidak ada di Jakarta dan tidak merekomendasikannya ke bagian terkait. Surat permohonan Audiensi Nomor 182/sk-kontras/IV/2006

21 April 06

Mengirim surat ke MA

Dalam Permohonan Audiensi ke II ini juga Bagir Manan tetap tidak bisa menyediakan waktu karena Bagir Manan tidak merekomendasikan ke anggota yang lain. Surat nomor 191/SK-kontras/IV/2006

11 April 2006

Mengirim surat ke PN. Diterima bagian humas Pengadilan Negeri, berdasar Surat nomor 181/SK-Kontras/IV/2006

05 Mei 2006

Mengirim surat ke permohonan audiensi ke MA berdasar Surat nomor 206/SK Kontras/V/2006.

6 Mei 2006

Konfirmasi Surat di humas dan panitra pidana. Mereka berkilah bahwa surat tersebut Tidak jelas dan bersifat pribadi sehingga tidak dapat di cek. Disarankan membuat lagi dengan alamat ketua PN Jakarta Pusat bukan langsung Cicut Sutiyarso

07 Juni 2006

Mengirim surat ke II di PN Jakpus

Diterima bagian humas, dengan Surat Nomor 248/SK Kontras/VI/2006

11 Juni 2006

Konfirmasi surat ke PN

Tidak dapat putusan karena tidak ada rekomendasi dari ketua PN dan rekomendasinya "dipertimbangkan" Disuruh membuat lagi dengan alasan yang jelas serta membuat surat kuasa yang baru

22 Juni 2006

Mengirim surat ke III ke PN Diterima bagian humas dan ketua panitra pidana Surat Nomor 272/SK Kontras/VI/2006 Akan di usahakan oleh panitra pidana (yanwitra SH)

27 Juni 2006

Konfirmasi surat ke III Dijanjikan akan diberikan pada hari rabu 29/06/06 Diterima pak nasrun dan Yan Witra. Surat sudah disetujui oleh wakil KPN dan tinggal mengambilnya. Dijanjikan besoknya baru akan diberikan.

29 Juni 2006

Mengambil Putusan ke bagian panitra pidana PN. Dua berkas dari PN (atas nama terdakwa Pranowo, dan Sriyanto) dan PT (Sutrisno Mascung Cs dan RA Butar buta). Karena berkas dari MA belum turun ke Pengadilan Negeri, maka belum bisa mendapatkannya.

05 Juli 2006

Diskusi dengan ibu Emong (Hakim HAM). Diskusi tersebut dilaksanakan di Kontras diikuti kel korban tangjung priok. dalam diskusi tersebut muncul alternatif gugatan perdata terhadap negara dan mendorong upaya PK bagi para korban.

19 Juli 2006

Diskusi dengan Andi Samsan Nganro. Andi akan mengagendakan untuk diskusi dengan Kontras soal pengadilan HAM khususnya kasus Tanjung Priok
Andi menyatakan sangat kecewa dengan putusan MA yang membebaskan para terdakwa. Harusnya pemerintah bertanggung jawab terhadap para korban yang sudah lama menderita. Kompensasi harusnya tetap diberikan karena korbanya sudah ada dan negara harus memberikannya, ujar Andi dalam pertemuan tersebut

28 Juli 2006

Diskusi internal dengan Tim analisis Kontras. Dalam diskusi tersebut hanya membahas dua terdakwa yaitu RA Butar-Butar dan Sutrisno Mascung. Akan diagendakan ulang diskusi lebih komprehensif.

02 Agustus 2006

Diskusi internal membahas berkas priok. Bersama Tim analisis KontraS membahas berkas perkara untuk terdakwa Tris Sutrisno dan Pranowo. Dalam diskusi tersebut akan ditindak lanjuti dengan diskusi tiap hari rabu dan hanya 1 berkas per proses persidangan, serta melengkapi data-data dengan perbandingan dari komnas, kejaksaan

10 Agustus 2006

Diskusi dengan tim produksi 68h. Bersama Alip, membicarakan strategi kampanye kasus Priok di 68 H. Selanjutnya akan dibuatkan rencana kerja bersama dan format acara dalam rangka peringatan 22 tahun tragedi Priok 1984.

11 Agustus 2006

Diskusi dengan tim eksaminasi. Dari yang direncanakan mengundang ICW, KRHN, LBH Jkt, Leip, untuk membahas berkas Tj Priok ternyata LBH Jakarta saja yang bisa hadir. Sehingga akan diagendakan pada minggu depannya.

18 Agustus 2006

FGD pokja pengadilan HAM Dalam FGD yang diselenggarakan koalisi pemantau pengadilan HAM meliputi (Elsam- Kontras-PBHI) bermaksud mengupas secara tuntas segala persoalan yang muncul selama proses pengadilan HAM di Indonesia. Adapaun yang menjadi monitoring tiga lembaga tersebut meliputi pengadilan HAM Tim Tim, Tanjung Priok dan Abepura. Dengan menghadirkan pembicara Andi samsan Nganro, Fadilah Agus, Indria fernida, Artidjo al kotsar. Tindak lanjut dari diskusi tersebut adalah akan dibuat diskusi lanjutan mengkritisi masalah bobroknya pengadilan HAM serta upaya hukum lebih lanjut terhadap kasus-kasus tersebut

04 September 2006

Mengirim surat permohonan audiensi ke Wapres terkait dengan telah usainya pengadilan HAM, tidak dipenuhinya keadilan dan Hak korban tentang Kompensasi, restitusi dan Rehabilitasi. Ditindak lanjuti dengan mengirim posisi kasus priok ke dirjen HAM, Wappres. Surat No 354/SK/kontras/VIII/2006

12 September 2006

Peringatan tragedy priok. Dalam acara tersebutawali dengan ziarah ke makam 10 korban di TPU Cilincing. Setelahnya melakukan napak tilas Di jalan Koja, depan polres dengan melakukan tabur bunga dan orasi politik. Pukul 13.00 dilanjutkan dengan diskusi di Kontras dengan menghadirkan pembicara: Emong komariah (hakim HAM), Lies Sugondo (komnas) dan Usman Hamid. Dalam diskusi tersebut muncul usulan untuk membuat tuntutan penetapan putusan ke PN atau membuat gugatan perdata ke pengadilan negeri.

21 September 2006

Surat permohonan putusan pengadilan ke MA. Dari putusan tersebut akan dibuat bahan untuk membuat gugatan ataupun penetapan pengadilan soal kompensasi restitusi dan rehabilitasi. Surat No: 374/ SK Kontras/IX/06.

26 September 2006

KY menanggapi surat kontras tentang mempertanyakan putusan MA atas kasus Tanjung Priok dengan terdakwa Sutrisno mascung Cs yang dalam putusnya menyatakan bahwa yurisdiksi pengadilan priok adalah pengadilan umum bukan pengadilan HAM. Dari surat yg dikirim pada 2 maret 2006. KY ,merekomendasikan supaya melengkapi data yang dikirim dengan putusan dari Mahkamah Agung RI No. 09K/PID.HAM.ad.hoc/2005. Surat tersebut No 1051/Set.KY/IX/2006. ditandatangani oleh Muzayin Mahbub MSI dengan tembusan1. presiden RI 2, Ketua KY, 3. ketua dpr RI, 4 komisi III DPR RI.

18 Oktober 2006

Dari surat permohonan audiensi Kontras no 354/SK-Kontras/VII/2006 tertanggal 4 september 2006 6. Dengan alasan kepadatan, dan sibuknya tugas negara, Wapres tidak bisa menerima permintaan audiensi tersebut surat no B.2520/seswapres/P/X/2006, tanggal 18 Oktober 2006

09 November 2006

Mengirim Surat Permohonan salinan putusan ke Panitia Pidana MA. Berdasar hasil rapat koalisi Pokja Peng HAM merekomendaaskan Kontras untuk membuat permohonan yg langsung ditujukan ke bagian Panitia Pidana MA. Tapi dalam prosesnya berkali2 MA dikonfirmasi tapi dipimpong ke beberapa. Lewat Surat No 419/SK Kontras/XI/06 tertanggal 09/11 06.

08 November 2006

Rapat Pokja soal alternatif tindak lanjut kasus priok. Dihadiri Elsam, PBHI, LBH Jakarta, LEIP. Mencari alternatif advokasi kasus priok. Rekomendasinya meliputi: 1. permohonan penetapan, mencari terdakwa baru, peluang PK dan eksaminasi

22 November 2006

Rapat persiapan eksaminasi dan permohonan penetapan. Dilaksanakan di Elsam yg hadir YLBHI, Kontras, PBHI, elsam, KRHN. Hasilnya rapat akan menentukan untuk ketemu dengan Mahkamah Agung dan melayangkan permohonan penetapan ke Pengadilan negeri. Serta mengumpulkan bahan rapat untuk eksaminasi.

2009

01 Juni 2009

Audiensi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak LPSK mengupayakan terobosan pemberian kompensasi dan bantuan kepada para korban.